



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/ 89 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI
RINTISAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak di dalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
 - b. bahwa sesuai hasil koordinasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan perlindungan hak anak maka perlu diwujudkan Sekolah Ramah Anak yang merupakan upaya integral dari pemenuhan hak Anak untuk terciptanya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah Negeri Rintisan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah;
21. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003;1067/Menkes/SKB/VII/2003;MA A/2003;No. 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
22. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di Bidang Keagamaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri Rintisan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memahami hak-hak anak;
 - c. Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak;
 - d. Partisipasi Anak;
 - e. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia usaha, Alumni dan Pemangku Kepentingan lainnya;
 - f. Menjamin keselamatan anak dalam kawasan sekolah;
 - g. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat disekolah;
 - h. Melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
 - i. Menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - j. Menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
 - k. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
 - l. Melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, Sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Kantor Agama Kementerian Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Terkait dengan Pelaksanaan tugas yang tidak terikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/ 89 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI, MADRASAH TSYANAWIYAH
 NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, MADRASAH
 ALIYAH NEGERI RINTISAN PENGEMBANGAN SEKOLAH
 RAMAH ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Nama-nama Sekolah Dasar Negeri Rintisan Pengembangan
 Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	Sekolah Dasar Negeri 20 Talawi	Koto XI Tarusan
2.	Sekolah Dasar Negeri 01 Barung-Barung Balantai	Koto XI Tarusan
3.	Sekolah Dasar Negeri 42 Talawi	Koto XI Tarusan
4.	Sekolah Dasar Negeri 24 Barung-Barung Balantai	Koto XI Tarusan
5.	Sekolah Dasar Negeri 40 Koto Panjang	Koto XI Tarusan
6.	Sekolah Dasar Negeri 04 Nanggalo Tarusan	Koto XI Tarusan
7.	Sekolah Dasar Negeri 26 Nanggalo Tarusan	Koto XI Tarusan
8.	Sekolah Dasar Negeri 22 Duku	Koto XI Tarusan
9.	Sekolah Dasar Negeri 11 Tarandam	Koto XI Tarusan
10.	Sekolah Dasar Negeri 27 Koto	Koto XI Tarusan
11.	Sekolah Dasar Negeri 32 Teluk Raya	Koto XI Tarusan
12.	Sekolah Dasar Negeri 39 Kampung Pansur	Koto XI Tarusan
13.	Sekolah Dasar Negeri 18 Kampung Pansur	Koto XI Tarusan
14.	Sekolah Dasar Negeri 19 Sungai Talang	Koto XI Tarusan
15.	Sekolah Dasar Negeri 02 Gurun Panjang	Koto XI Tarusan
16.	Sekolah Dasar Negeri 33 Gurun Panjang	Koto XI Tarusan
17.	Sekolah Dasar Negeri 21 Kapuh	Koto XI Tarusan
18.	Sekolah Dasar Negeri 01 Asam Kumbang	IV Nagari Bayang Utara
19.	Sekolah Dasar Negeri 27 Sago	IV Jurai
20.	Sekolah Dasar Negeri 26 Painan Selatan	IV Jurai
21.	Sekolah Dasar Negeri 13 Painan	IV Jurai
22.	Sekolah Dasar Negeri 08 Painan Selatan	IV Jurai
23.	Sekolah Dasar Negeri 07 Salido	IV Jurai
24.	Sekolah Dasar Negeri 15 Bungo Pasang	IV Jurai
25.	Sekolah Dasar Negeri 22 Kampung Luar Salido	IV Jurai
26.	Sekolah Dasar Negeri 02 Sungai Nyalo	Batang Kapas
27.	Sekolah Dasar Negeri 06 Anakan	Batang Kapas
28.	Sekolah Dasar Negeri 03 Bukit Tambun Tulang	Batang Kapas
29.	Sekolah Dasar Negeri 07 Tuik	Batang Kapas
30.	Sekolah Dasar Negeri 12 Limau Sundai	Batang Kapas
31.	Sekolah Dasar Negeri 21 Limau Sundai	Batang Kapas
31.	Sekolah Dasar Negeri 28 Pasar Gompong	Lengayang
32.	Sekolah Dasar Negeri 27 Pasar Kambang	Lengayang
33.	Sekolah Dasar Negeri 13 Pasar Kambang	Lengayang
34.	Sekolah Dasar Negeri 35 Lubuk Sarik	Lengayang
35.	Sekolah Dasar Negeri 37 Tampunik	Lengayang
36.	Sekolah Dasar Negeri 07 Padang Leban	Ranah Pesisir

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 460/ 89 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 12 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI,
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, MADRASYAH ALIYAH
 NEGERI RINTISAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Nama-nama Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah
 Tsanawiyah Negeri Rintisan Pengembangan Sekolah Ramah Anak
 di Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarusan	Koto XI Tarusan
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarusan	Koto XI Tarusan
3.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tarusan	Koto XI Tarusan
4.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 4 Pesisir Selatan	Koto XI Tarusan
5.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bayang	Bayang
6.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 2 Pesisir Selatan	Bayang
7.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 3 Pesisir Selatan	Bayang
8.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 8 Pesisir Selatan	IV Nagari Bayang Utara
9.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 1 Pesisir Selatan	IV Jurai
10.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 7 Pesisir Selatan	IV Jurai
10.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Painan	IV Jurai
11.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Painan	IV Jurai
12.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batang Kapas	Batang Kapas
13.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Batang Kapas	Batang Kapas
14.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 13 Batang Kapas	Batang Kapas
15.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sutera	Sutera
16.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ranah Pesisir	Ranah Pesisir
17.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ranah Pesisir	Ranah Pesisir
18.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 460/ 89 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, MADRASAH TSYANAWIYAH NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, MADRASYAH ALIYAH NEGERI RINTISAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama-nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Madrasah Aliyah Negeri Rintisan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	Madrasyah Aliyah Negeri 1 Pesisir Selatan	Bayang
2.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bayang	Bayang
3.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 IV Nagari Bayang Utara	IV Nagari Bayang Utara
4.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Painan	IV Jurai
5.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Painan	IV Jurai
6.	Madrasyah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan	IV Jurai
7.	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Painan	IV Jurai
8.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batang Kapas	Batang Kapas
9.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sutera	Sutera
10.	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lengayang	Lengayang
11.	Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Lengayang	Lengayang

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI